



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI**

Jalan Genuksari No. 1 Telp. (024) 8317654 Semarang 50251

**KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG
NOMOR : 148 /78/ XI / 2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS POS PAUD “CEMPAKA” RW 08
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI
MASA BAKTI TAHUN 2018 – 2021**

LURAH TEGALSARI

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya dalam bulan; pendidikan terutama pada anak usia dini, kesehatan, serta ketrampilan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Pengurus Pos Paud “Cempaka” RW 08 Kelurahan Tegalsari ;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2010 Kota Semarang;
4. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061/196 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Semarang.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Kelurahan Tegalsari tentang Pembentukan Pengurus Pos Paud “Cempaka” RW 08.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Susunan Pengurus Pos Paud "Cempaka" RW 08 Kelurahan Tegalsari sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pengurus tersebut dalam Diktum Pertama melaksanakan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan administrasi Pos Paud.
- KETIGA :** Nama-nama Pengurus Pos Paud "Cempaka" RW 08 dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas pengurus Pos Paud "Cempaka" RW 08 bertanggungjawab kepada Lurah Tegalsari serta membuat laporan secara berkala.
- KELIMA :** Masa Bhakti Pengurus Pos Paud "Cempaka" RW 08 adalah 3 (tiga) Tahun kemudian dapat dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir.
- KEENAM :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada Tanggal : 07 November 2018



SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Semarang Selatan;
 2. Ketua TP. PKK Kec. Candisari;
 3. Ketua TP. PKK Kelurahan Tegalsari ;
 4. Tim yang dimaksud;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Lurah Tegalsari
Kecamatan Candisari
Pemerintah Kota Semarang
Nomor : 148 /78 / XI /2018
Tanggal : 07 November 2018

**SUSUNAN PENGURUS
POS PAUD "CEMPAKA" RW 08
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI
MASA BAKTI TAHUN 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Lurah Tegalsari	Pembina
2.	Ketua KEL. PKK RW 08 Kelurahan Tegalsari	Penaschat
4.	Hj. Susanti	Ketua
5.	Dwi Pujiastuti, Amd	Sekretaris
6.	Dra. Melik Sumiyati	Bendahara
7.	Tri Puspitasari, Amd	Guru Paud
8.	Asiyati	Anggota
9.	Sumarti	Anggota

LURAH TEGALSARI

SRI MARTINI